

BAB III

KEJAHATAN KORPORASI

A. Pengertian Kejahatan Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.² Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze*

¹Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.

² Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1996.

vennootschap), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.³

a. *Black's Law Dictionary*

Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya (Penetapan harga, pembuangan limbah), seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih.⁴

b. Sally A. Simpson (mengutip John Braithwaite).

Perilaku sebuah korporasi atau para pegawainya atas nama korporasi, dimana perilaku tersebut dilarang dan patut dihukum oleh hukum.

Menurut Sally A. Simpson, terdapat 3 poin penting pada pendapat John Braithwaite, yaitu :

- 1) Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Oleh karena itu, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.⁵
- 2) Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan”) dan perwakilannya (*illegal actor*) termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain

³A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.

⁴Hatrik, Hamzah. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Grapindo, Jakarta, 1996.

⁵Muladi. *Pidana Bersyarat*, Bandung. 1985.

kejahatan yang dilakukan, aturan, dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

- 3) Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi (individu), melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

c. B. Clinard & Peter C Yeager

Setiap tindakan korporasi yang biasa, dimana diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih.⁶

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi

a. Bidang Ekonomi

- 1) Joseph F. Sheley *Defrauding Stockholder* (menipu pemegang saham)
- 2) Contoh : Tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan.
Defrauding the Public (menipu masyarakat)

⁶ Muladi. *BUNga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 1992.

- 3) Contoh : Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*) *Defrauding the Government* (menipu pemerintah)
- 4) Contoh : Menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya.⁷ *Endangering the Public Welfare* (membahayakan kesejahteraan/keselamatan masyarakat).
- 5) Contoh : Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. *Endangering the Employee* (membahayakan karyawan)
- 6) Contoh : Perusahaan tidak memerdulikan keselamatan kerja para karyawan. *Illegal Intervention in the Political Process* (Intervensi illegal dalam proses politik)
- 7) Contoh : Memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (*making unlawful campaign contribution*). Kadish
- 8) Property Crime
Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara.
- 9) Contoh : Penyelundupan, penipuan asuransi, MLM (yang tidak jelas).
Regulatory Crime Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah.

⁷Antononi. *Kejahatan Korporasi di Indonesia Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, Semarang, 1989.

10) Contoh : Pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran dibawah UMR Tax Crime Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan UU Pajak.⁸

11) Contoh : Pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran pajak.

E.H. Sutherland

- a) Laporan keuangan yang tidak sebenarnya dari korporasi
(*misrepresentation in financial statement of corporation*)
- b) Penyuapan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari peraturan
- c) Iklan yang menyesatkan dan penjualan yang menipu
- d) Pengurangan ukuran atau berat dari produk
- e) Penipuan pajak
- f) Modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar

12) *Transfer Pricing*

- a) Umum terjadi pada korporasi yang tergabung dalam kelompok yang mempunyai hubungan istimewa antar korporasi.
- b) Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual antar sesama korporasi dalam kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dari korporasi yang untungnya besar akan dipindahkan ke korporasi yang merugi.

⁸ Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta.1992.

- c) Secara sederhana, *transfer pricing* merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran pajak.⁹

13) *Under Invoicing*

- a) Umum terjadi pada transaksi impor atau ekspor.
- b) Pada transaksi impor, korporasi bisa meminta rekanannya di luar negeri untuk menerbitkan dua *invoice*, satu dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan penghitungan harga pokok, satu lagi dengan harga lebih rendah untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh, dan PPN)
- c) Pada transaksi ekspor, umumnya terjadi berkaitan dengan adanya hubungan istimewa antar korporasi, yakni dalam rangka mentransfer keuntungan korporasi di Indonesia ke korporasi induk di luar negeri tanpa terkena pajak penghasilan atas deviden.

14) *Over Invoicing*

- a) Dalam kegiatan pengadaan, praktek *Over Invoice* untuk manipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya.
- b) Ilustrasi sederhananya, diibaratkan dengan ulah seorang pembantu yang disuruh belanja ke pasar untuk membeli barang tertentu, dia

⁹ Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino : Bandung.1982.

meminta bon pembelian ditulis lebih besar dari harga yang dia bayarkan sesungguhnya.

15) *Window Dressing*

- a) Merupakan tindakan mengelabui masyarakat yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar.
- b) Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pencitraan positif yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat percaya atau tertarik dengan korporasi tersebut. Di sisi lain, laporan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga labanya kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang.¹⁰
- c) Contoh : Korporasi menyajikan angka-angka neraca yang kurang benar atau dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi tersebut memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

b. Bidang Sosial Budaya

- 1) Kejahatan terhadap Buruh
- 2) Kejahatan HAKI
- 3) Kejahatan Narkotik
- 4) Menyangkut Masyarakat Lua
- 5) Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup
- 6) Kejahatan terhadap Konsumen

¹⁰ *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta. *Ibid* hal. 64.

1. Korban Kejahatan Korporasi

- a. Korban tidak menyadari dirinya sebagai korban (*unaware victim*)
- b. Korban dari kejahatan korporasi bersifat abstrak (tidak nampak sebagai korban)
- c. Penyebaran korban yang meluas (*The Diffusion of Victimization*)
- d. Korban berpartisipasi atau ada kaitannya dengan kejahatan korporasi (*Participative Victim*).

2. Faktor-faktor Pendorong Kejahatan Korporasi

- a. Persaingan

Dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

- b. Pemerintah

Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegkan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada¹¹. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana kampanye yang

¹¹ Harapan. *Kejahatan korporasi ditinjau dari sudut kriminologi*, Semarang. 1985.

ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain.

c. Karyawan

Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhiperaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Konsumen

Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen.¹² Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barangbarang yang sudah kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian

e. Publik

Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi

¹² *Opcit* hal. 65.

yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.

B. Karakteristik Kejahatan Korporasi

- a. Organisatoris
- b. Terkait dengan Bisnis
- c. Kurang Mendapat Perhatian
- d. Kompleksitas
- e. Penyebaran Tanggung Jawab (*diffusion of responsibility*)
- f. Korban yang Meluas (*diffusion of victimization*)
- g. Kesulitan Menentukan Pelaku dan Penuntutan
- h. Sanksi yang Lunak (*Lenient Sanction*)
- i. Hukum Bermuka Dua
- j. Status Kejahatan Bermuka Dua

C. Tindak Pidana Korupsi Korporasi

1. Menurut Pasal 20 Tahun 2001

Dalam UU. No. 31 Tahun 1999 jo. Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1, perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 1

- 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹³
- 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.¹⁴

Pasal 2

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

¹³ *Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan*. 2000.

¹⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Ketentuan Pasal 20 Tahun 2001

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.¹⁵
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan

¹⁵ *Departemen Hukum Dan Perundang-undangan. 1999.*

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

2. Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Rumusan tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pada Pasal-Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23, selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, undang-undang juga menegaskan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (pasal 4). Meskipun berlebihan penegasan ini penting, karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan korupsi.¹⁶

Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dapat dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁷ Berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbagi menjadi tujuh tipe atau kelompok:

¹⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm,42.

¹⁷ *ibid.*, hlm. 52-54.

1. Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara Negara yang secara, melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pelaku tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan Negara dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:¹⁸

- a. Pasal 2,
- b. Pasal 3,
- c. Pasal 7 ayat 1 huruf a
- d. Pasal 7 ayat 1 huruf c,
- e. Pasal 7 ayat 2
- f. Pasal 8,
- g. Pasal 9,
- h. Pasal 10 huruf a,
- i. Pasal 12 huruf i,
- j. Pasal 12 A dan
- k. Pasal 17

¹⁸ UU Tipikor *Memberantas Korupsi Bersama KPK*.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.¹⁹

2. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Suap”

Tipe tindak pidana korupsi “suap” pada prinsipnya tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalah gunakan kewenangan²⁰, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang Negara atau aset Negara tetapi melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan, di dalam peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi “suap” selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai *deal* atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan ditransaksikan dan cara-cara penyerahannya.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai

¹⁹ Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005

²⁰ Harapan. *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Susut Dari sudut kriminologi*. Semarang. 1989.

negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut, jauh lebih berbeda lagi kedua tindak pidana korupsi ini dengan tindak pidana korupsi “Gratifikasi” karena dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak tahu menahu kalau akan diberi sejumlah uang ataupun benda berharga, tidak ada *deal* atau kesepakatan antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara dengan masyarakat yang akan memberi gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa diduga pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut menerima pemberian atau gratifikasi.²¹

Pelaku tindak pidana korupsi “suap” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 5,
- b. Pasal 6,
- c. Pasal 11,
- d. Pasal 12 huruf a,
- e. Pasal 12 huruf d,
- f. Pasal 12 huruf c,
- g. Pasal 12 huruf d
- h. Pasal 12 A dan
- i. Pasal 17,

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001.

²¹ Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta. 1985.

3. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”

Telah penulis uraikan bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara, sehingga terjadi tindak pidana “pemerasan”.²²

Pelaku tindak pidana korupsi “pemerasan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 12 huruf e,
- b. Pasal 12 huruf f,
- c. Pasal 12 huruf g,
- d. Pasal 12 huruf A dan pasal 17,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001.²³

²² UU Tipikor *Ibid hal.56-57*

²³ UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Tipikor.

4. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan”

Telah penulis uraikan bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.²⁴

Pelaku tindak pidana korupsi “penyerobotan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. pasal 12 huruf h, dan
- b. pasal 17,
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

5. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dan tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau *diel* berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga

²⁴ Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsino : Bandung. 1981.

itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi *dial* antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima suap, yaitu *dela* mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan²⁵.

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” juga berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan”, karena dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.

Di dalam penjelasan pasal 12 B dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat “discon”, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Dengan demikian, semakin jelas perbedaan pengertian gratifikasi dengan pengertian suap ataupun pemerasan, karena sifatnya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, dimana pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara bersifat pasif dan yang lebih

²⁵ Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta. 1992.

bersifat aktif adalah pemberi gratifikasi, gratifikasi juga tidak ada *dial* antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan memberi gratifikasi.

Pelaku tindak pidana korupsi “gratifikasi” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 12 B *juncto* 12 C,
 - b. Pasal 13, dan
 - c. Pasal 17,
 - d. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
6. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Percobaan”,Pembantuan, dan Permufakatan”

Tindak pidana korupsi “percobaan”, pembantuan, dan permufakatan” dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan, dan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan permufakatan” dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana, sepertiyang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15: “ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan, dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.”²⁶

Pelaku tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan permufakatan” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal:

²⁶Pertanggungjawaban badan hukum dalam Badan Hukum Pidana. 1990.

- a. Pasal 7 ayat 1 buruf b,
- b. Pasal 7 ayat 1 huruf d,
- c. Pasal 8,
- d. Pasal 10 huruf b,
- e. Pasal 10 hufur c,
- f. Pasal 15,
- g. Pasal 16, dan
- h. Pasal 17
- i. Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No 20 Tahun2001.

7. Tindak Pidana “Lainnya”

Tindak pidana korupsi lainnya adalah peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana.²⁷

Pelaku tindak pidana korupsi “lainnya” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

- a. Pasal 21,
- b. Pasal 22,
- c. Pasal 23, dan
- d. Pasal 24
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999.

²⁷ Muladi. *Pungsi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Denpasar. 1990.